



**PUTUSAN**

**NOMOR : 07/Pdt.G/2013/PTA.JB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara antara

- 1 **RADEN FACHRUDDIN JONNI Bin H. RADEN ABDULLAH**, umur 62 tahun, pekejaan Pensiunan PNS, beralamat di Jln. Komplek Perumahan Mutiara Simpang Rimbo, RT.07 No.04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Semula **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
- 2 **RATUMAS IRIYANTI Binti H. RADEN ABDULLAH**, umur 49 tahun, pekejaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nuri RT.22 No. 241, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada : **ANDI GUNAWAN,SH., YOSEF BENO,SH., HELMI,SH., dan YUSMINAR MANIHURUK,SH.**, Advokat/Penasehat hukum pada kantor “**ANDI GUNAWAN & REKAN Law Firm**” yang beralamat di Jl.Ir.H.Juanda RT.25/08 No.22 Kel.Simpang III Sipin, Kec.Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2011 ;

**LAWAN**

- 1 **RATUMAS FARIDA RONY Binti H. RADEN ABDULLAH**, umur 64 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di Jl. Anggrek Atas II No.10 RT.01, RW.02 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula selaku **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**.



- 2 **RADEN FANANY Bin H. RADEN ABDULLAH**, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, yang beralamat di Jl. Lebak Bandung, Perumahan Mega Indah No.10 RT.01, RW.02 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula selaku **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**.
- 3 **RATUMAS MACHDALENA Binti H. RADEN ABDULLAH**, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jl. Anggrek Atas II No.10 RT.01 RW.02 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan tanah Sereal, Kota Bogor, Prop. Jawa Barat semula selaku **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III**.
- 4 **RADEN EDDY KUSUMA JAYA Bin H. RADEN ABDULLAH**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KM.23 RT.01 Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, semula selaku **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV**.
- 5 **RADEN HERMANY Bin H. RADEN ABDULLAH**, umur 52 tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Anggrek Atas II No.10 RT.01 RW.02 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan tanah Sereal, Kota Bogor, Prop. Jawa Barat semula selaku **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V**.
- 6 **RATUMAS ANALUKITA Binti H. RADEN ABDULLAH**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Anggrek Atas II No.10 RT.01 RW.02 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan tanah Sereal, Kota Bogor, Prop. Jawa Barat semula selaku **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI**;
- 7 **RATUMAS NOVITA Binti H. RADEN ABDULLAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal Jl. Nuri RT.22 No.241 Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, semula selaku **TERGUGAT VII** sekarang sebagai **TERBANDING VII**;



**8 RATUMAS ELYA Binti H.RADEN ABDULLAH**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.Anggrek Atas II No.10 RT.01 RW.02 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan tanah Sereal, Kota Bogor, Prop.Jawa Barat, semula selaku **TERGUGAT VIII** sekarang sebagai **TERBANDING VIII**;

**9 Hj.TS.ASIFAH Binti HARUN AI-RASYID**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Perumahan Telanai Indah Blok O No.2, Kel. Pematang Sujur, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, semula selaku **TERGUGAT IX** sekarang sebagai **TERBANDING IX**.

**10 DAMERIANA SEMBIRING**, umur 43 tahun, Pekerjaan Direktur Utama PT.Petaling Bungo Gading, alamat : Jl.RB.Siagian No.83 A RT.31 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, semula selaku **PENGUGAT INTERVENSI** sekarang sebagai **TERBANDING INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Jambi tanggal 27 Pebruari 2013 M Nomor : 0863/Pdt.G/2011/PA.Jb. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi :**

- 1 Menolak Eksepsi para Tergugat/Kuasa para Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima selebihnya;
- 2 Menetapkan ahli waris dari :  
**a). Almarhumah Ratumas Hj. Hadijah adalah :**
  - 1 H.Raden Abdullah bin Raden Saleh (suami) ;
  - 2 Ratumas Farida Rony (anak pr) ;



- 3 Raden Facruddin Jhoni (Anak Lk);
- 4 Raden Fanany (Anak Lk);
- 5 Ratumas Machdalena (Anak Pr);
- 6 Raden Eddy Kusuma Jaya (Anak Lk);
- 7 Raden Hermany (Anak Lk);
- 8 Ratumas Iriyanti (Anak Pr);
- 9 Analukita (Anak Pr);
- 10 Ratumas Novita (Anak Pr);

**b). Almarhum Raden H. Abdullah adalah :**

- 1 Hj. TS. Asifah binti Harun al-Rasyid (isteri);
- 2 Ratumas Farida Rony (anak pr);
- 3 Raden Facruddin Jhoni (Anak Lk);
- 4 Raden Fanany (Anak Lk);
- 5 Ratumas Machdalena (Anak Pr);
- 6 Raden Eddy Kusuma Jaya (Anak Lk);
- 7 Raden Hermany (Anak Lk);
- 8 Ratumas Iriyanti (Anak Pr);
- 9 Analukita (Anak Pr);
- 10 Ratumas Novita (Anak Pr);
- 11 Ratumas Elya (Anak Pr);

3. Menetapkan harta peninggalan dari almarhum H. Raden Abdullah bin Raden Saleh dan almarhum Hj. Ratumas Hadijah binti Raden Inu Kertapati adalah :

- 1). Sebidang tanah beserta satu buah bangunan Ruko 3 (tiga) lantai di atasnya dengan ukuran 5 meter x 20 meter dengan sertifikat hak milik Nomor : 1115, yang berlokasi di Jl.Hayam Wuruk RT.22 No.241 Kel.Jelutung, kec.Jelutung, Kota Jambi ;
- 2). Sebidang tanah beserta bangunan Rumah di atasnya yang berlokasi di Jl.Anggrek Atas II No.10 RT.01 RW.02 Kelurahan Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Prov.Jawa Barat, dengan sertifikat hak milik No.435;
- 3). Sebidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya yang berlokasi di Perumahan Nurdin Hamzah Blok C-4, Kec.Telanaipura, Kota Jambi ;



- 4). Sebidang tanah kosong dengan ukuran panjang 85 meter, lebar 15/9 meter, yang berlokasi di Desa Pemutung, Kec.Kumpeh Ulu, Kab.Muaro Jambi ;
4. Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat atas harta peninggalan almarhumah Hj. Ratumas Hadijah binti Raden Inu Kertapati dan almarhum H. Raden Abdullah bin Raden Saleh adalah sebagai berikut :

**Harta Peninggalan dari almarhumah Hj. Ratumas Hadijah binti Raden Inu Kertapati adalah :**

- 1 H. Raden Abdullah bin Raden Saleh (suami), mendapat 70/112 bagian = .. %
- 2 Ratumas Farida Rony (anak pr) , mendapat ..... 3/112 bagian = ... %
- 3 Raden Fachruddin Jhoni (Anak Lk), mendapat ..... 6/112 bagian = .... %
- 4 Raden Fanany (Anak Lk).....6/112 bagian = ... %
- 5 Ratumas Machdalena (Anak Pr) ; .....3/112 bagian = ... %
- 6 Raden Eddy Kusuma Jaya (Anak Lk) ; .....6/112 bagian = ... %
- 7 Raden Hermany (Anak Lk) ; ..... 6/112 bagian = ... %
- 8 Ratumas Iriyanti (Anak Pr); .....3/112 bagian = ... %
- 9 Analukita (Anak Pr) ; ..... 3/112 bagian = ... %
- 10 Ratumas Novita (Anak Pr) ; .....3/112 bagian = ... %
- 11 Ratumas Elya (Anak Pr) ; .....3/112 bagian = ... %

**Dan Harta Peninggalan dari almarhum H. Raden Abdullah bin Raden Saleh adalah :**

- 1 Hj.TS.Asifah binti Harun al-Rasyid (isteri) ..... 2/16 bagian = .....%
- 2 Ratumas Farida Rony (anak pr) = ..... 1/16 bagian = .....%
- 3 Raden Fachruddin Jhoni (Anak Lk), mendapat ..... 2/16 bagian = ..... %
- 4 Raden Fanany (Anak Lk)..... 2/16 bagian = ..... %
- 5 Ratumas Machdalena (Anak Pr) ; ..... 1/16 bagian = ..... %
- 6 Raden Eddy Kusuma Jaya (Anak Lk) ; ..... 2/16 bagian = ..... %
- 7 Raden Hermany (Anak Lk) ; ..... 2/16 bagian = ..... %
- 8 Ratumas Iriyanti (Anak Pr); ..... 1/16 bagian = ..... %
- 9 Analukita (Anak Pr) ; ..... 1/16 bagian = ..... %
- 10 Ratumas Novita (Anak Pr) ; ..... 1/16 bagian = ..... %
- 11 Ratumas Elya (Anak Pr) ; ..... 1/16 bagian = ..... %



5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan atau warisan dari almarhumah Hj. Ratumas Hadijah binti Raden Inu Kertapati dan H. Raden Abdullah bin Raden Saleh tersebut di atas secara natura (riel) sesuai dengan bagian masing- masing di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara natura (riel) dapat dibagi secara lelang melalui Kantor Lelang Negara.
6. Membebaskan kepada Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp. 3.315.000.00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah, dengan pembebanan kepada masing- masing para Penggugat dan para Tergugat sejumlah uang Rp. 1.657.500.00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa tanggal 10 April 2013, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 23 September 2013 dan kontra memori banding Tergugat/Terbanding tanggal 08 Mei 2013, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan amar sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 27 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H, maka hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, dengan demikian hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada jawaban pertamanya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang tanggal 19 Maret 2013 mengajukan eksepsi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding kabur (obscur libel) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas seluruh harta-harta peninggalan Alm Raden Abdullah Bin Raden Sakti/Hj.Ratumas hadijah Binti Raden Inu Kertapati dan juga tidak dijelaskan harta peninggalan itu dikuasai oleh siapa, sehingga gugatan para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena para Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi, maka hakim tingkat banding berpendapat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa dengan membaca eksepsi para Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas dan membaca pula surat gugatan para Penggugat/Pembanding ternyata benar dalam gugatan para Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan seluruh harta warisan Alm Raden Abdullah Bin Raden Saleh/Hj.Ratumas Hadijah Binti Raden Inu Kertapati dan juga tidak dijelaskan harta-harta peninggalan itu sekarang dikuasai oleh siapa.

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya seluruh harta dan tidak dijelaskannya siapa-siapa yang menguasai harta peninggalan tersebut mengakibatkan tidak jelasnya atau tidak pasti, siapa-siapa sebenarnya sebagai pihak untuk membagi harta dan dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding adalah kabur ( obscur Libel ).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jambi tanggal 27 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1434 H, tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ini menyangkut kepentingan bersama, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng.

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Permohonan banding para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 0863/Pdt.G/2011/PA.Jb tanggal 27 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H yang dimohonkan banding.  
Dan dengan mengadili sendiri:  
Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- 3 Membebaskan kepada para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 H., dengan Drs. Muallimin Ahmad, SH., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Zaina Yusuf, SH., S.Ag. dan Drs. H. Nasihin Mughni, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu Henry Hanafi SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**ZAINA YUSUF, SH., S.Ag**

**DRS. MUALLIMIN AHMAD, SH., M.HI.**

Ttd

**Drs. H. NASIHIN MUGHNI, MH**

Panitera Pengganti

Ttd

**HENRY HANAFLI, SH.**





**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)